



PUTUSAN

Nomor : 23/PDT.G/2010/PN.KLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :-----

HASTUTY.	: Warga Negara Indonesia, Jenis Kelamin Perempuan Umur 42 tahun, Pekerjaan Swast Alamat : Jl. Kibant No. 44 Desa Bende Kec.Wundulako Kab. Kolaka, Sultra, memil domisili Hukum tetap pada alamat Penggugat sendiri, selanjutnya disebut sebag
M, SP	
	PENGGUGAT; -----

----- L A W A N -----

1:	Asisten I Pemerintahan Kabupaten Kolaka yang beralamat di Sekretariat Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat I; -----
Drs	Kepala badan Pemberdayaan Pemerintahan Desa Kab. Kolaka (Ka. BPM dan Pemdes) beralamat di Sekretariat Kab. Kolaka, sebagai Tergugat II;
A.	-----
Ahmad F,	Kepala badan Kesbang. Pol & Linmas Kab. Kolaka yang beralamat di Sekretariat Kabupaten Kolaka, sebagai Tergugat III; ---
M, Si	Kabag Hukum Kabupaten Kolaka yang beralamat di Sekretariat Kab. Kolaka, sebagai Tergugat IV; -----
:	Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, yang beralamat di Kantor BKD.Kabupaten



Kolaka, sebagai **Tergugat V**; -----
Sekdis Kependudukan dan Capil, yang beralamat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten
Kolaka, sebagai **Tergugat VI**; -----
Kasubag. Pemerintahan Umum Kabupaten Kolaka, yang beralamat di Sekretariat
Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat VII**; ---
Irbn II Inspektorat Kabupaten Kolaka, yang beralamat di Sekretariat Kabupaten
Kolaka, sebagai **Tergugat VIII**; -----
Sekdis Dikmudora, yang beralamat di kantor Dinas Pendidikan Nasional Kab. Kolaka,
sebagai **Tergugat IX**; -----
Kabid. Pemerintahan Desa/Kelurahan, yang beralamat di Sekretariat Kabupaten Kolaka,
sebagai **Tergugat X**; -----
Kasubid. Perangkat dan Pengembangan Desa/Kelurahan BPM dan Pemdes), yang
beralamat di Sekretariat Kabupaten Kolaka, sebagai **Tergugat XI**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat
VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X, dan Tergugat XI,
memberikan kuasa kepada RUSTAM MUSA, S.H., dan ABDUR RAZAK, S.H.,
Keduanya Advokat/Pengacara, Tempat Kedudukan di Jalan Garuda Nomor 17
Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tertanggal 4 Januari 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Kolaka pada tanggal 5 Januari 2011, di bawah Nomor : 02/SK/2011/PN.KLK,
selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT- I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan
XI**;-----
Anton Randanan,



SH

5.

Drs.

Hamiruddin,

MM

6.

Drs.

Anwar Hamzah

7.



I
I
ham,
S.
STP
8.
Dra.
Hj.
Musnawati
9.
Sopian Rindi,
S.Pd,



M.Pd

10

Muhammad Jufri,

AP

11

Abdullah Badi,

SP.

MM

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 21

Desember 2010, Nomor : 23/Pen.Pdt/2010/PN.Klk, tentang penunjukkan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 23 Maret 2011, Nomor : 23/Pen.Pdt/2011/PN.Klk, tentang Penggantian Anggota-I Majelis Hakim

yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Kolaka tertanggal 21 Desember 2010, Nomor : 23/Pen.Pdt/2010/PN.Klk, tentang penentuan hari sidang; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Desember 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka pada tanggal 20 Desember 2010 di bawah Register Perkara Nomor: 23/Pdt.G/2010/PN.KLK, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut di atas sebagai berikut : -----

1. Bahwa seandainya saya penggugat gagal Administrasi mana mungkin penggugat mengikuti Tes tertulis, pemaparan Visi dan Misi wawancara Balon Kepala Desa; ---
2. Bahwa hasil tes tertulis tidak di berikan oleh Panitia seleksi penyaringan Balon Kepala Desa untuk diketahui berapa hasil tes tersebut maka dalam hal ini perbuatan para tergugat tidak sesuai dengan Perda Kabupaten Kolaka Nomor : 15 Tahun 2007 pasal 14 ayat 3 yang menyatakan bahwa “atas penyerahan dokumen sebagaimana dimaksud ayat (2), panitia pemilihan menyerahkan bukti pendaftaran kepada bakal calon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa para tergugat adalah sebagai panitia seleksi yang telah menggugurkan penggugat dalam pencalonan sebagai Calon Kepala Desa Bende tanpa alasan Yuridis Hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap penggugat baik materil maupun imateril;-----

4. Bahwa tanpa alasan yuridis Hukum yang jelas dan atau tanpa sepengetahuan Penggugat, Para Tergugat telah membuat Keputusan yang sangat merugikan penggugat ada pun kerugian penggugat rincian sebagai berikut : -----

⇒ Pemberkasan	:	Rp.
150.000,- ;-----		
⇒ Konsumsi	:	Rp.
1.500.000,- ;-----		
⇒ Transportasi	:	Rp.
250.000,- ;-----		
⇒ Korespondensi	:	Rp.
200.000,- ;-----		
⇒ Operasional	:	Rp.
8.950.000,- ;-----		
⇒ Pendaftaran	:	Rp.
<u>900.000,- ;-----</u>		
Rp. 11.925.000,- ;-----		

Jadi semua tindakan para tergugat sangat merugikan Penggugat baik materil maupun imateril;-----



5. Bahwa tindakan para tergugat dan sebagaimana tersebut diatas yang telah membuat Keputusan sehingga menggugurkan penggugat dengan tanpa alasan yuridis Hukum yang jelas. Maka penggugat menganggap adalah suatu perbuatan melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan pihak Penggugat baik materil maupun in materil, karena dengan tindakan Para Tergugat tersebut, maka Pihak Penggugat tidak dapat menikmati dan mengambil manfaat uang milik Penggugat tersebut;

6. Bahwa sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan, Penggugat telah mengupayakan untuk mempertanyakan permasalahan tersebut diatas tetapi para tergugat tidak menggubris penggugat, sehingga Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Negeri Kolaka untuk diselesaikan melalui jalur hukum;

7. Bahwa atas tindakan Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat sangat dirugikan secara materil yang mana sejak sebelum dan sesudahnya penyaringan balon Kepala Desa Bende sampai dengan sekarang Penggugat tidak dapat mengembalikan Dana yang digunakan untuk pendaftaran dan biaya-biaya lainnya;

8. Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas Penggugat juga menderita kerugian moriil akibat pelecehan oleh Para Tergugat atas hak-hak keperdataan Penggugat tersebut yang jumlahnya tidak dapat dinilai dengan uang namun jika dihitung, maka paling tidak kerugian moriil tersebut adalah senilai 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), kerugina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana juga harus dibebankan dan dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng kepada Penggugat; -----

9. Bahwa untuk menghindari agar Para Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan Putusan perkara ini nantinya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka, yang memeriksa perkara ini agar terhadap Para Tergugat dibebani uang paksa (dwangsom) sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai Para Tergugat melaksanakan sepenuhnya Putusan tersebut;-----

10. Bahwa gugatan ini didasarkan atas bukti-bukti yang otentik dan berdasar hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, sehingga sangat beralasan apabila Putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Perlawanan Hukum, Banding atau Kasasi; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

Primair : -----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa keputusan yang dilakukan para tergugat sangat merugikan penggugat, maka dengan ini penggugat mengajukan Gugatan didepan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengadili perkara ini sebab Penggugat sangat dirugikan baik materil maupun inmateril sebagai berikut : ----

1. Menyatakan sebagai hukum bahwa keikutsertaan Penggugat dalam pencalonan bakal Calon Kepala Desa Bende periode 2010 s/d 2016 adalah Sah menurut Hukum;-----

2. Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matige daad);-----
3. Menyatakan sebagai hukum bahwa Keputusan ataupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemilihan tersebut yang dijadikan dasar untuk membuat suatu keputusan yang merugikan terhadap penggugat maka penggugat menganggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan Hukum yang mengikat;

4. Menyatakan sebagai hukum bahwa Para Tergugat atau siapa saja yang membuat keputusan dengan tanpa didasari alasan yuridis Hukum yang kuat dan jelas maka penggugat dapat memperoleh hak dari padanya untuk dibayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada Penggugat atas kerugian materil yang seharusnya tidak di alami oleh penggugat;

5. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang membuat keputusan atas pengguguran penggugat dalam pencalonan Kepala Desa Bende periode 2010 s/d 2016 tanpa di dasari alasan yuridis Hukum yang kuat beberapa waktu lalu;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang memutuskan dan menggugurkan penggugat pada saat maju untuk menjadi balon Kepala Desa Bende tanpa di dasari alasan yuridis yang kuat dan jelas, maka Penggugat berhak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh hak dari padanya untuk dibayar ganti rugi baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama kepada penggugat senilai kerugian tersebut yaitu sejumlah Rp. 11.925.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang dapat ditagih dan dibayarkan seketika dengan perincian sebagai berikut : -----

- Tergugat I merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat II merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat III merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat IV merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat V merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat VI merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

- Tergugat VII merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat VIII merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

 - Tergugat IX merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

 - Tergugat X merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

 - Tergugat XI merugikan sebesar Rp. 1.084.090,90,- (satu juta delapan puluh empat ribu sembilan puluh koma sembilan puluh ruiah);

7. Menghukunm Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama untuk membayar ganti rugi moriil kepada Penggugat sejumlah 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) secara tunai dan sekaligus;

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari kelalaian melaksanakan Putusan ini, terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sebagai hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, Banding atau Kasasi;

10. Menghukum para tergugat untuk tunduk dan patuh atas putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Para Tergugat baik secara bersama-sama dan atau secara sendiri-sendiri untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidair : -----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan yang baik dan benar; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan oleh Majelis Hakim, untuk **Penggugat** telah datang menghadap sendiri dan untuk **Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI** telah datang menghadap Kuasanya; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 01 Tahun 2008 Pasal 8 ayat (1) huruf **d** Jo. Pasal 11 ayat (6), Hakim Ketua Majelis telah menunjuk seorang **Hakim** pada Pengadilan Negeri Kolaka sebagai **MEDIATOR** yang bernama **AFRIZAL, S.H.**, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 23/Pen.Pdt.G/2011/ PN.Klk tertanggal 06 Januari 2011, untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui **Proses Mediasi**, akan tetapi antara kedua belah pihak yang berperkara dalam proses mediasi tersebut **telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian**, sebagaimana Laporan Proses Mediasi tertanggal 27 Januari 2011 dari **MEDIATOR** tersebut;-----

Menimbang, bahwa walaupun kedua belah pihak yang berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian dalam proses mediasi, namun Majelis Hakim tetap memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara tersebut untuk mengupayakan perdamaian selama dalam proses persidangan sampai dengan sebelum dijatuhkan putusan terhadap perkara ini, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut, **Kuasa Hukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI** telah mengajukan **Eksepsi** tertanggal 10 Februari 2011 sebagai berikut : -----

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas;

2. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan HASTUTY. M, SP terhadap Para Tergugat yang kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende, secara absolute tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka. Sebab kedudukan Para Tergugat sebagai Tim Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bende berdasar pada Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 175 Tahun 2010 Tanggal 4 Januari 2010 yang diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka sesuai bidang tugas masing-masing termasuk dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Bende. Karena itu segala perbuatan hukum Para Tergugat yang sifatnya administratif adalah merupakan perbuatan melawan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Karena itu gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya terhadap penggugurannya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende, seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap Para Tergugat;

Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ditegaskan : -----



“ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi...”; -----

Berdasarkan pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) tersebut, maka Gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya pada pengguguran Penggugat sebagai bakal calon Kepala Desa Bende, yang menurut Penggugat dilakukan oleh Para Tergugat sebagai panitia Seleksi (vide gugatan poin 2) yang kemudian dijadikan sebagai objek sengketa dalam perkara ini, maka jelas merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara;

Bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditegaskan sebagai berikut : -----

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku”; -----

Dari penegasan Pasal 1 angka 4 tersebut maka dapatlah diketahui bahwa tolok ukur subyek sengketa Tata Usaha Negara adalah orang atau individu atau badan hukum perdata disatu pihak dan badan atau pejabat Tata Usaha Negara dipihak lainnya. Sedangkan tolok ukur pangkal sengketa Tata Usaha Negara adalah sebagai akibat dikeluarkannya suatu keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dan perbuatan atau tindakan badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang menyangkut perbuatan atau tindakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan keputusan administrasi Negara. Karena itu kedudukan Penggugat sebagai subyek hukum yang merasa dirugikan (walaupun tidak) terhadap keputusan Para Tergugat sebagai Pejabat Pemerintah lingkup Pemerintah Kabupaten Kolaka, maka seharusnya mengajukan gugatan ini di Pengadilan Tata Usaha Negara, karena itu secara absolute Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang diajukan Penggugat dalam gugatan a quo; ----

Bahwa dalam petitum kedua yang diajukan Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa Keputusan ataupun surat-surat lainnya yang berkaitan dengan pemilihan tersebut yang dijadikan dasar untuk membuat keputusan yang merugikan Penggugat dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dari petitum/tuntutan Penggugat tersebut, maka yang menjadi materi gugatan Penggugat adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat bagi orang atau badan hukum perdata. Karena itu tidak terdapat alasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini di Pengadilan Negeri Kolaka. Hal tersebut sebagaimana yang dijadikan dasar gugatan (Posita). Karena itu Pengadilan Negeri Kolaka harus menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini. Hal tersebut sesuai **ketentuan pasal 160 Rbg yang menegaskan “Apabila persengketaan itu adalah suatu perkara yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri untuk mengadilinya, maka pada setiap saat dalam Pengadilan Negeri menyatakan tidak berwenang mengadili perkara itu dan Pengadilan Negeri karena jabatannya harus pula menyatakan bahwa tidak berwenang mengadili perkara itu”**; -----

Bahwa berdasar pada alasan-alasan hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Yang Mulia dapat menjatuhkan “PUTUSAN SELA” sebelum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pokok perkara dengan putusan yang menyatakan bahwa “
PENGADILAN NEGERI KOLAKA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA DAN
MEGADILI PERKARA INI”; -----

3. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya. Sebab gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian terhadap Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende secara hukum harus mengikut sertakan Badan Permusyawaratan Desa Bende dan Panitia Pemilihan Desa Bende yang telah melakukan penyaringan dan penjurangan Bakal Calon/Calon Kepala Desa Bende. Karena itu gugatan Penggugat secara hukum cacat formil dan patut dinyatakan tidak dapat diterima; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang penggugurannya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende sudah lewat waktu (daluwarsa). Sebab pemilihan Kepala Desa Bende telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2010 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Desember 2010. seharusnya Penggugat mengajukan laporan atau sanggahan setelah lima hari pemilihan Kepala Desa Bende. Dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dinyatakan bahwa laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan Kepala Desa disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pemilihan. Berdasar pada Peraturan daerah tersebut, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima; -----

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan tersebut diatas, Tergugat I s/d Tergugat XI mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat I s/d Tergugat XI untuk seluruhnya; -----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang mengadili perkara ini;-----
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon diberi waktu untuk mengajukan jawaban dalam pokok perkara; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Eksepsi dari Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik (Jawaban) secara tertulis tertanggal 03 Maret 2011; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal ikhwal di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara persidangan perkara ini, dan untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap pula termuat dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI terdapat eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut, maka sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan akhir terhadap perkara gugatan ini terlebih dahulu akan menjatuhkan Putusan Sela terhadap eksepsi tersebut; --

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan HASTUTY. M, SP terhadap Para Tergugat yang kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menyangkut tentang Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa Bende, secara absolute tidak dapat diperiksa dan diadili di Pengadilan Negeri Kolaka. Sebab kedudukan Para Tergugat sebagai Tim Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bende berdasar pada Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 175 Tahun 2010 Tanggal 4 Januari 2010 yang diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka sesuai bidang tugas masing-masing termasuk dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Bende. Karena itu segala perbuatan hukum Para Tergugat yang sifatnya administratif adalah merupakan perbuatan melawan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata. Karena itu gugatan Penggugat yang mendasarkan gugatannya terhadap penggugurannya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende, seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara, apabila Penggugat merasa dirugikan terhadap Para Tergugat; -----

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak lengkap pihaknya. Sebab gugatan Penggugat yang menuntut ganti kerugian terhadap Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende secara hukum harus mengikut sertakan Badan Permusyawaratan Desa Bende dan Panitia Pemilihan Desa Bende yang telah melakukan penyaringan dan penjarangan Bakal Calon/Calon Kepala Desa Bende; --
3. Bahwa gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang penggugurannya sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende sudah lewat waktu (daluwarsa). Sebab pemilihan Kepala Desa Bende telah dilaksanakan pada tanggal 30 Maret 2010 sedangkan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 20 Desember 2010. seharusnya Penggugat mengajukan laporan atau sanggahan setelah lima hari pemilihan Kepala Desa Bende. Dalam Pasal 37 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 15 Tahun 2007 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan, Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa, dinyatakan bahwa laporan dugaan permasalahan atas proses pemilihan Kepala Desa disampaikan paling lambat 5 (lima) hari setelah pemilihan; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan tanggapan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat yang menyatakan, Para Tergugat yang kedudukannya selaku Pejabat Tata Usaha Negara, berdasar pada keputusan Bupati Kolaka Nomor 175 Tahun 2010 tanggal 4 Januari 2010 diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam proses pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kolaka sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk dalam Pilkades Bende. Namun pada kenyataannya Para Tergugat bukanlah menyelesaikan masalah tetapi menciptakan masalah dan merugikan Penggugat; -----

Kebijakan Para Tergugat adalah pelecehan atas hak-hak keperdataan Penggugat dan karenanya tindakan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum secara perdata;-----

Bahwa para Tergugat dalam eksepsinya menyatakan “ yang menjadi materi gugabatan Penggugat adalah merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi **tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku**”. Tetapi dalam implementasinya Para Tergugat sangat nyata melakukan kebijakan / tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril;---



2. Bahwa dalil gugatan Penggugat, lengkap dan cukup pihak atas tuntutan ganti rugi. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Panitia Pemilihan, walaupun mempunyai hubungan hukum dengan proses pemilihan tetapi hanya dalam batas memfasilitasi, sebagaimana diatur dalam PERDA Kabupaten Kolaka No. 15 tahun 2007 Pasal 4 ayat (2), sehingga sangatlah jelas bahwa BPD dan Panitia Pemilihan tidak berhak menggugurkan (mengeksekusi) Penggugat dan tidak patut untuk digugat, karena eksekusi menjadi domainnya Panitia Seleksi Penyaringan / Penanggung Jawab Pemilihan Tingkat Kabupaten, dengan demikian gugatan Penggugat sah menurut hukum dan tidak cacat formil;

3. Bahwa gugatan Penggugat, bukan permasalahan atas proses pemilihan, tetapi permasalahan pra pemilihan, yakni pengguguran sebagai calon Kades Bende pada tanggal 24 Maret 2010 enam hari sebelum Pilkades dilaksanakan, sehingga tidak punya masa kadaluarsa dan tidak bertentangan dengan satu pasal pun dalam PERDA Kabupaten Kolaka No. 15 tahun 2007, dan bahwa sehari setelah berita acara pengguguran diterima, yakni pada tanggal 25 Maret 2010 s/d 29 Maret 2010 Penggugat berupaya complain ke berbagai pihak yang kompeten, tetapi tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari dengan teliti dan seksama mengenai eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI serta tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut, maka Majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, yang *pertama* adalah mengenai eksepsi kewenangan mengadili (**kompetensi absolut**), *kedua* adalah mengenai Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis Consortium*) dan *ketiga* adalah mengenai Gugatan Lewat Waktu (**Kadaluarsa**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut di atas, terlebih dahulu akan dikemukakan dasar hukum Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan sela atas eksepsi mengenai kewenangan mengadili/kompetensi absolut sebagaimana ketentuan Pasal 160 Rbg sebagai berikut : -----

“jika sengketa itu adalah mengenai suatu hal yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, maka dalam semua tingkatan pemeriksaan dapat diajukan tuntutan agar hakim menyatakan dirinya tidak berwenang, malahan hakim itu sendiri berkewajiban karena jabatannya menyatakan dirinya tidak berwenang” ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi **Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI** yang pertama terdapat eksepsi kewenangan/kekuasaan mengadili, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 160 Rbg tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi kekuasaan mengadili/kewenangan absolut adalah merupakan syarat formil yang harus dipertimbangkan dan diputus terlebih dahulu dengan putusan sela sebelum memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan teliti gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa inti/pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, karena telah membuat atau mengeluarkan Keputusan tentang pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende Kabupaten Kolaka yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian, baik materiil, immateriil maupun moril; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam eksepsinya yang pertama, pada pokoknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa Keputusan yang dibuat oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam menggugurkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende karena Kedudukan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah sebagai Tim Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bende atas dasar Keputusan Bupati Kolaka Nomor 175 Tahun 2010 tertanggal 4 Januari 2010, sehingga perbuatan hukum Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI yang membuat Keputusan pengguguran tersebut adalah merupakan perbuatan hukum Pejabat Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum secara perdata, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tanggapan/jawabannya atas eksepsi pertama Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut, pada pokoknya menyatakan bahwa dalam kenyataannya Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, dalam membuat Keputusan tentang Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende Kabupaten Kolaka bukanlah menyelesaikan masalah tetapi menciptakan masalah dan merugikan Penggugat, di mana Keputusan Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende tersebut sangat diskriminatif dan melanggar aturan-aturan hukum, antara lain :

1. Melanggar Konvensi Internasional yang telah diratifikasi Pemerintah RI ke dalam Peraturan Perundang-undangan;

2. Melanggar Peraturan Nasional / Undang-Undang Republik Indonesia, diantaranya : -
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dalam hal ini PERDA Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2007; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, sebagaimana ketentuan dalam Pasa 4; -----

1. Tindakan Para Tergugat sangat bertentangan dengan PERDA Kabupaten Kolaka Nomor 15 tahun 2007 Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 20 ayat (3); -----

Dengan demikian menurut Penggugat, dalam implementasinya Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI sangat nyata melakukan kebijakan / tindakan melawan dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga merugikan Penggugat baik secara materiil maupun moril; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi kewenangan mengadili yang diajukan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI dan tanggapan/jawaban Penggugat atas eksepsi tersebut, sehingga timbul permasalahan bahwa **“Apakah Pengadilan Negeri Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Penggugat Nomor : 23/Pdt.G/2010/PN.KLK ?”** ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut di atas, apakah Pengadilan Negeri Kolaka berwenang atau tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut di bawah ini:-----

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI menurut Penggugat di dalam posita gugatannya angka 3 (tiga) menyatakan “Para Tergugat adalah sebagai panitia seleksi yang telah menggugurkan penggugat dalam pencalonan sebagai Calon Kepala Desa Bende tanpa alasan Yuridis Hukum yang jelas, sehingga menimbulkan kerugian terhadap penggugat baik materiil maupun immateril”; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, dalam eksepsinya angka 2 (dua) menyatakan “kedudukan Para Tergugat adalah sebagai Tim Penyelesaian Permasalahan Pemilihan Kepala Desa Bende berdasar pada Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 175 Tahun 2010 Tanggal 4 Januari 2010 yang diberi tugas untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dalam Proses Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kolaka sesuai bidang tugas masing-masing termasuk dalam Proses Pemilihan Kepala Desa Bende”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat maupun pernyataan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan/perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI terhadap Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende Kabupaten Kolaka adalah berdasarkan wewenang yang ada pada Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI atau berdasarkan wewenang yang dilimpahkan kepada Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI oleh Bupati Kolaka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kolaka Nomor 175 Tahun 2007 tertanggal 4 Januari 2010, sehingga menurut Majelis bahwa Keputusan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI dalam menggugurkan Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende Kabupaten Kolaka adalah merupakan kewenangan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI yang kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dengan demikian apabila kedudukan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI didasarkan pada ketentuan Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “*bahwa Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya, yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”, maka jelas dan terang bahwa Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keputusan yang dikeluarkannya adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu *“suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”*; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar / pokok dalam perkara gugatan Penggugat adalah mengenai tuntutan Penggugat terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI, karena telah membuat Keputusan tentang Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende sehingga mengakibatkan kerugian terhadap Penggugat, baik kerugian materiil, kerugian immateriil dan kerugian moril; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, bahwa kedudukan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI adalah sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dan Keputusan yang dikeluarkannya merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, maka sengketa yang timbul dalam perkara gugatan ini menurut Majelis yaitu merupakan Sengketa Tata Usaha Negara antara Orang/Penggugat dengan Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga apabila Penggugat merasa dirugikan oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara atas suatu Keputusan Tata Usaha Negara, maka seharusnya gugatan Penggugat diajukan di Pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, oleh karena gugatan Penggugat ini menyangkut persoalan mengenai Sengketa Tata Usaha Negara sebagai akibat dari Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dibuat oleh Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI sebagai Pejabat Tata Usaha Negara terhadap Pengguguran Penggugat sebagai Bakal Calon Kepala Desa Bende Kabupaten Kolaka, maka wewenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah merupakan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan merupakan Kewenangan Pengadilan Negeri Kolaka, dengan demikian eksepsi pertama Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI tersebut patut dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan lebih lanjut terhadap eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI untuk selain dan selebihnya; -----

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI dikabulkan, maka Putusan Sela ini menjadi Putusan Akhir, sehingga patut kiranya bila Majelis Hakim menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-undang serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi **Tergugat - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI** tersebut; -----
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kolaka tidak berwenang untuk memeriksa mengadili Perkara Perdata Gugatan Nomor : 23/Pdt.G/2010/Pn.KLK tersebut; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 926.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah*); -----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kolaka pada Hari KAMIS Tanggal 10 MARET 2011, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., sebagai Hakim Ketua, HENKHY KURNIAWAN, S.H., dan FAISAL AHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24 MARET 2011, oleh kami AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi oleh YOGI RACHMAWAN, S.H., dan FAISAL AHSAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh MATHIUS PULO LINTIN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh PENGGUGAT dan KUASA HUKUM TERGUGAT - I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan XI. -----

HAKIM ANGGOTA,

TTD

YOGI RACHMAWAN, S.H.

TTD

FAISAL AHSAN, S.H.

HAKIM KETUA,

TTD

AFIF JANUARSYAH SALEH, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MATHIUS PULO LINTIN, S.H.

Perincian biaya :

1. Pencatatan Gugatan
2. Biaya Pemanggilan
3. Redaksi Putusan
4. Materai

J u m l a h
Terbilang

Rp.	30.000,00
Rp.	885.000,00
Rp.	5.000,00
Rp.	6.000,00 +
Rp.	926.000,00

**(Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Ribu
Rupiah)**